



## FILOSOFI DAN MANAJEMEN EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA

Salam<sup>1</sup>, Gagaring Pagalung<sup>2</sup>, Muslimim Kara<sup>3</sup>, Heri Irawan<sup>4</sup>,

St. Hadijah Wahid<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai.

<sup>5</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai.

Email: [salamlhatief@gmail.com](mailto:salamlhatief@gmail.com) Tlp: 082293143205

### Abstrak

Artikel ini berjudul: *Filosofi dan Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Adapun metode yang di pakai yaitu dengan menggunakan metode library risearc atau kajian Pustaka dengan melihat literatur dan penelitian yang berkaitan dengan tema yang di bahas. Adapun rumusan masalah yaitu bagaiman filosofi manajemen zakat, wakaf dan bagaiman filosofi syar'iyah wakaf. Penulisan Artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan filosofi manajemen zakat, wakaf, dan syar-iyah. Hasil dan pembahasan pada artikel ini menyatakan bahwa Manajemen zakat yang baik tentu perlu diatur dengan baik pula, di Indonesia. sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur manajemen/pengelolaan zakat. namun UU ini hanya mengatur tentang amil, sehingga masih dirasa kurang tegas. Berbagai pro dan kontra terkait wakaf terjadi hanya disebabkan oleh perbedaan dalam hal menyoroti keabadian benda yang diwakafkan. Para ulama klasik lebih menitikberatkan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya, sehingga sebagian besar mereka menganjurkan bahwa wakaf harus melalui benda yang bersifat abadi. Sementara para penggagas wakaf (produktif) dengan merujuk ke berbagai dalil yang ada dalam berbagai mazhab lebih memfokuskan kepada keabadian manfaat, meskipun bendanya dapat berupa uang ataupun benda-benda bermanfaat lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia

**Kata kunci:** *Filofofi, Manajemen, Wakaf Zakat Dan Wakaf.*

### 1. Latar Belakang

Aspek-aspek filosofis zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah cara pandang yang bersifat filosofi tentang zakat yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah meliputi bukti syukur seorang hamba kepada Allah Swt. atas segala ni'mat yang telah diterimanya. Sesungguhnya zakat itu dapat menolong orang-orang yang lemah dan meningkatkan taraf hidup mereka. Ibadah zakat bila



ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat, dan mampu meningkatkan pemerataan ekonomi.

Alqur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah *tathhir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan), yang keduanya terdapat firman Allah dalam AlQur'an. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya. Zakat mempunyai aspek filosofis, yaitu zakat mensucikan jiwa dan sifat kikir, cara mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan bathin, zakat menarik rasa simpati atau cinta, zakat mensucikan harta, zakat tidak mensucikan harta yang haram, dan zakat mengembangkan harta.

Praktek filantropi di tanah air bukanlah hal yang baru, bisa dikatakan bahwa memberi sudah menjadi kebiasaan dan bahkan budaya masyarakat Indonesia. Secara khusus masyarakat Muslim Indonesia telah memahami filantropi sebagai esensi dari ajaran agama. Sehingga tidak heran ketika Bulan Ramadan datang orang-orang Muslim dimanapun mereka berada selalu berbondong-bondong untuk membayarkan zakat harta mereka, baik melalui lembaga zakat yang sudah resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), masjid, ataupun membayarkannya secara mandiri kepada mustahik yang mereka yakini kondisi dan situasinya. Dengan demikian, secara makro filantropi sudah dipraktekkan melalui berbagai institusi dan tertrukstur dalam pengalaman sejarah umat Islam. ( Komaruddin Hidayat)



Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk menerapkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Salah satu institusi sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Sementara jika wakaf bisa terlaksana dengan baik di Indonesia bisa saja negara ini tidak lagi kekurangan di bidang pelayanan umum dan muslim tidak harus kebingungan mencari dana untuk melengkapi sarana umum atau tempat ibadah.

### 1.2 . Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan maka dapat rumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Filosofi Manajemen Zakat?
- b. Bagaimana Filosofi Manajemen Wakaf?
- c. Bagaiman Filosofi Syar'iyah Wakaf

### 2. Metode

Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), karena sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan filosofi manajemen zakat, wakaf dan bagaiman filosofi syar'iyah wakaf dalam bentuk buku-buku maupun jurnal ilmiah dengan pendekatan yuridis (mengkaji UU tentang zakat). (Lihat: Saefuddin Azwar, 1998) dengan



menggunakan Metode telaah kritis. Telaah kritis adalah penilaian secara sistematis suatu masalah atau hasil penelitian tentang relevansi, validitas dan pentingnya hasil penelitian dalam konteks tertentu.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Filosofi Manajemen Zakat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Apabila kita memahami kembali makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung beberapa aspek: aspek moral dan aspek ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan pada aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemilikinya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Pengertian filosofis di sini yaitu sesuatu yang berhubungan dengan filsafat, sedangkan filsafat yang dimaksud adalah ajaran hukum dan perilaku. Memahami adanya kewajiban membayar zakat, kiranya dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran (hukum) Islam dan anjuran dalam berperilaku, adalah sangat tepat

Adapun filosofi dari kewajiban berzakat dalam Islam yaitu:

a. Keyakinan keagamaan

Orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Penerimaan zakat dari banyak orang oleh Rasulullah dikatakan suatu ibadah mensucikan mereka dari kotoran hartanya.



Sungguhnya zakat dapat membantu mensucikan jiwa manusia (dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta) sehingga mampu membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajuan (melalui pembelanjaan untuk orang lain). Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. (Abdurrahman Qadir, 1988)

#### b. Pemerataan dan Keadilan

Merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan pendapatan. Hikmah yang terkandung dalam perintah wajibnya menunaikan zakat dalam Islam, yaitu:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah.
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum. (Hafidhuddin)

#### c. Produktifitas

Menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu



tertentu. Sekarang ini negara-negara Islam hanya mampu menerapkan sebagian (terpisah-pisah) dari sistem ekonomi Islam seperti perbankan, pembiayaan dan asuransi sharia. Kenyataan bahwa paradigma yang sudah tersurat dan tersirat dalam ajaran Islam ini memang masih belum dioptimalkan oleh umat Islam itu sendiri karena kuatnya pengaruh ekonomi konvensional. Salah satu instrumen untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam adalah zakat. Konsep zakat semestinya dapat diberdayakan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin sehingga akan mampu mewujudkan keadilan sosial yang pada gilirannya kondusif bagi perkembangan iklim usaha. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dipraktekkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Khulafa'al-Rasidin. Seperti diakui oleh cendekiawan muslim, baik berskala nasional, dan internasional, selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk *ta'awun* antara orang kaya dan miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Sekaligus mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.

#### d. Kebebasan;

Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yng berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.

##### 1. Etika dan kewajaran

Zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan golongan kaya kepada kelompok fakir dan miskin, perlu mendapat intervensi pemerintah, karena ibadah zakat bersifat materil, cukup berat dilaksanakan, dan fakir miskin (golongan dhu'afa) sebagai target utama pendistribusian zakat dapat



dipenuhi. Mereka mayoritas rakyat, pemilik hakiki negara dan kedaulatannya. Hal ini perlu ditekankan, agar pemerataan ekonomi dan pembangunan dapat terealisasi secara nyata. Tercapainya kesejahteraan sosial umat dan terwujudnya pemerataan serta keadilan, prioritas penyalur dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas umat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, mata pencaharian mayoritas umat Islam dan rakyat Indonesia, dan pertanian adalah perekonomian yang menghasilkan kebutuhan pokok manusia pada sisi lain.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tapi kalau terpaksa 'dengan tekanan penguasa'. Zakat selain bernilai ibadah juga mengandung nilai filosofi yang amat luhur untuk kemanusiaan.

Menurut Quraisy Shihab, ada tiga alasan yang bisa dijadikan landasan filosofis mengapa Allah SWT mensyari'atkan kewajiban zakat. Menurutny tiga alasan tersebut antara lain:

a. **Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi).**

Allah Swt adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilikNya. Manusia yang dititipi itu, berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Sebab, Allah swt menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya. Karena itu, harta benda harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan memberikan harTa benda



kepada siapapun yang diduga kuat akan menyia-nyiakannya. Sebab, tindakan itu akan merugikan semua pihak. Sejak awal, Tuhan telah menetapkan bahwa harga hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan, pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari harta tersebut pada pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

b. **Solidaritas sosial.**

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut namun manusia tidak bisa dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material yang diperolehnya berkat bantuan pihak-pihak lain baik secara langsung dan disadari maupaun tidak. Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian, wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil (zakat) dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

c. **Persaudaraan.**

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya. Hubungan persaudaraan menuntut bukan sekadar hubungan take and give (mengambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai



bantuan. Apalagi, jika mereka hidup bersama dalam satu lokasi. (Quraish Shihab, 1999)

Dari tiga landasan filosofi mengenai pensyari'atan kewajiban berzakat seperti yang disebutkan di atas maka terlihat bahwasannya zakat disyari'atkan itu karna adanya kepentingan sesama manusia itu sendiri untuk membangun suatu masyarakat yang menyayangi satu sama lain. Ketika saling memberi maka manusia akan saling menyayangi satu sama lain. Ketika hal itu terjadi, tujuan ekonomi Islam untuk membangun masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat dapat tercapai.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim meskipun saat ini hanya sekitar 80an% akan mudah diambil zakatnya ketika sadar akan makna filosofis adanya zakat di mana itu merupakan bentuk ibadah yang berimplikasi pada dunia dan akhirat.

Abdullah, m. w. (2021). kajian implementasi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah ditinjau dari shariah enterprise theory (wahdah inspirasi zakat/wiz kota makassar) menyatakan hasil analisis penelitian kajian implementasi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah ditinjau dari shariah enterprise theory (Wahdah inspirasi zakat/WIZ kota Makassar) menunjukkan bahwa pelaporan dana ZIS yang dilakukan oleh Lazis Wahdah kota Makassar kota sebagian sudah sesuai dengan konsep SET, yaitu aspek pada Allah SWT, aspek direct stakeholders, dan indirect stakeholder serta terdapat kekurangan pada aspek kontribusi pada alam (Abdullah, M. W. (2021).

### 3.2 Manajemen Zakat

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa zakat berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. (Afzalur Rahman, 1995)

Dari definisi tumbuh dan berkembang inilah fungsi zakat sebagai media pemberdayaan umat mutlak diperlukan. Selama ini, umumnya zakat disalurkan dalam bentuk materi yang bisa langsung dinikmati oleh mustahik (orang yang



berhak menerima zakat). Mereka mendapatkan uang atau bahan makanan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor inilah yang apabila tidak mendapat perhatian serius justru akan menjadi bumerang. Dari yang awalnya tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberian santunan, malah menjadi perangkap bagi rakyat miskin untuk mengharap datangnya bantuan. Maka, dalam tataran ini, kita berbicara sikap mental yang dibangun, baik oleh muzakki maupun mustahik.

Penyaluran zakat bukan dengan cara memberikan ikan yang bisa langsung dimasak namun bagaimana mendayagunakan kail sehingga bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Peran inilah yang seharusnya menjadi ‘ruh’ dalam menyalurkan zakat, yakni memberdayakan masyarakat. Peran pemberdayaan masyarakat ini bisa berbentuk program pendampingan kelompok kerja, pemberian modal usaha dengan adanya pemantauan, penyuluhan dan pelatihan, serta kegiatan lain yang intinya adalah ‘memberi modal’ untuk dilanjutkan secara berkesinambungan. Dengan demikian, zakat benar-benar sesuai esensinya yang berarti tumbuh dan berkembang dengan memutar harta tersebut sehingga menghasilkan dan berkembang menjadi lebih produktif. Inilah esensi pemberdayaan masyarakat melalui zakat, mengelola harta umat untuk umat.

Manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi. (*Leslie W. Rue dan Lloyd L. Byars, 1990*) Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen merupakan penggunaan perencanaan, pengoordinasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan-tujuan. (Pandji Anoraga dan Janti Soegiastuti, 1996) Ada empat unsur penting yaitu badan/ lembaga, proses kerja, sdm, dan tujuan (Ahmad Qodri Abdillah Azizy, 2004) Keempat unsure tersebut menjadi pondasi dalam membangun sebuah manajemen, terutama yang berkaitan dengan kegiatan social. Manajemen zakat dikategorikan sebagai suatu kegiatan sosial karena tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan perekonomian mustahik, atau juga merubah mustahik menjadi muzakki



Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa pelaksanaan ZIS (terutama zakat) bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, akan tetapi juga tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh ‘amilin (QS. At-Taubah : 60 dan 103). Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu, sesungguhnya titik berat tentang pembahasan tentang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalisme kerja (kesungguhan) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik (QS. Al-Mu’minun : 8).

Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat muslim tanpa didasari dengan akhlak. Manajemen zakat merupakan sarana untuk mengatur zakat dari penerimaan, penyaluran dan yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan– ketentuannya, maka zakat akan efektif dalam pengumpulan dan pendistribusiannya sesuai sasaran yang telah ditetapkan (Ahmad Ibrahim dan Abu Sinn, Manajemen, 2008)

Fungsi Manajemen Zakat:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas pada suatu tempat.
3. Agar pengelolaannya dapat dikelola secara profesional.
4. Untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq
5. Untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke public
6. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan



Dari fungsi ini dapat terlihat bahwa zakat yang akan semakin efektif untuk mengentaskan kemiskinan atau merubah mustahik menjadi muzakki bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan ketika manajemen yang dilakukan oleh amil tersebut profesional. Zakat yang telah dikumpulkan akan terdistribusi dengan baik dan ketika disalurkan secara produktif, dengan melakukan pengawasan dan pengevaluasian tentu akan membuat zakat lebih maksimal lagi penggunaannya.

### 3.3 Filosofi Manajemen Wakaf.

Manajemen Wakaf diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam islam menurut Ahmad al-Shabab dalam bukunya *Mabadi'u al-Idarah* mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan (*Al-takhtith*), pengorganisasian (*altanzhim*), kepemimpinan (*Al-qiyadah*), dan pengawasan (*Al-riqabah*). Ahmad Ibrahim Abu Sinn juga mengemukakan hal yang sama, manajemen memiliki 4 fungsi standar utama yaitu perencanaan (*Altakhtith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*Al-qiyadah*), dan pengawasan (*Al-riqabah*). Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. (Dr.Rozalinda,M.Ag, 2015)

#### 3.3.1 *Al-Takhtith* (Perencanaan)

Perencanaan berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Ini berarti seorang manajer wakaf memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana dan logika. Karena, perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi wakaf dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan bukanlah peristiwa tunggal degan awal dan akhir yang jelas. Perencanaan



merupakan proses berkesinambungan yang mencerminkan dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dilingkungan sekitar organisasi.

### 3.3.2 *Al Tanzhim* (Pengorganisasian)

*Al Tanzhim* atau pengorganisasian di dalam wakaf merupakan proses manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi (struktur organisasi). Struktur organisasi merupakan desain organisasi dimana manajer wakaf melakukan alokasi sumber daya organisasi terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat diorganisasikan dan dikomunikasikan. Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan dan rencana ditetapkan dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur dimana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan.

Pengorganisasian dalam manajemen lembaga wakaf berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan SDM, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi paling tepat pada lembaga wakaf.

#### 1. *Al Qiyadah* (Kepemimpinan)

Terkait dalam tahap kepemimpinan atau *Al Qiyadah* yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi, kepada nazhir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf. Kemudian memberikan tugas secara rutin mengenai pekerjaan dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

#### 2. *Al Riqabah* (Pengawasan)



Berkaitan dengan pengawasan terhadap lembaga wakaf demi terciptanya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien tentu perlu ditopang dengan System Operation Procedure (SOP) yang dijadikan acuan dan pedoman bagi organisasi. SOP ini diperlukan karena disinilah nazhir dapat mengontrol kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan target wakaf serta melakukan tindakan evaluasi dan koreksi terhadap kekurangan dan penyimpangan yang terjadi. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2011)

### 3.2. Filosofi Syar'iyah Wakaf

Untuk mengetahui esensi wakaf dalam ajaran Islam maka perlu pemahaman yang lengkap mengenai makna harta (mal) serta kontekstual wakaf dalam ajaran agama Islam, yang reduksi hukum fikih keduanya akan melahirkan makna wakaf yang komprehensif.

Kata harta dalam bahasa arab merupakan sinonim dari kata mal yang dalam kitab Lisanul Arob berarti apasaja yang dia dimilikinya/dikuasai dari jenis-jenis barang. Sedang ahli fiqh berbeda pendapat kedalam dua kelompok dalam definisi mal tersebut yaitu :

Harta kekayaan merupakan salah satu perhiasan dunia (Q.s. al-Kahfi:46) dan juga merupakan penunjang kehidupan masyarakat yang meliputi kebutuhan hidup, tempat tinggal dll. Islam sebagai agama yang mulia memperhatikan dengan serius terhadap penyangga tumpuan hidup manusia ini, sebagaimana yang diserukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Menurut Imam al-Ghozali, harta itu bagaikan ular yang menyimpan racun dan air liur, namun ia juga mempunyai faedah. Barang siapa mampu mengetahui keduanya maka ia akan terjaga dari bahaya dan bisa memperoleh manfaatnya. Kepemilikan Individu (Private property) bukan merupakan hal yang baru dalam ajaran Islam bahkan keberadaanya sejalan dengan keberadaan manusia. Bangsa dan umat terdahulu seperti kaum Bani Israel, Yunani dan bangsa Arab sebelum Islam mempunyai aturan tersendiri dalam menangani masalah kepemilikan pribadi ini. Ketika islam datang kepemilikan tersebut diakui dalam satu bentuk aturan yang bernama mafhum al-khilafah



yaitu satu bentuk perwakilan dan kepercayaan penuh antara muwakkil (Allah) dan wakil (manusia).

Maka nilai wakaf dalam ajaran agama Islam mengandung beberapa makna yakni sebagaimana berikut:

1. Memberikan penjelasan kepada manusia bahwasannya harta adalah milik Allah (Q.s. Thoha :6)
2. Harta yang diberikan kepada manusia merupakan anugrah (Q.s. al-Jasiyah 12-13)
3. Khilafah yang dipegang manusia adalah pemberian Allah, maka selayaknyalah ia taat atas peraturan-Nya termasuk didalamnya peraturan masalah harta (Q.s. al-Hadid 7, al-Nur:33)
4. Harta bukan merupakan ukuran atau barometer kemuliaan manusia (Q.s. al-Hujurat : 13).
5. Memerangi mental ghoiyah (keinginan untuk menjadikan harta sebagai tujuan utama dalam hidup) karena ia adalah hanya wasilah belaka. ( Dr. Yusuf Hamid, Al-Maqoshid al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyyah)

#### 4. Kesimpulan.

Manajemen zakat yang baik tentu perlu diatur dengan baik pula, di Indonesia telah ada UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur manajemen/pengelolaan zakat. namun UU ini hanya mengatur tentang amil, sehingga masih dirasa kurang tegas. Harus ada pemaksaan kepada muzakki untuk ikut berperan aktif dalam pembayaran zakat. dan peran aktif dari mustahik untuk dapat merubah nasibnya. Filosofi dari adanya kewajiban berzakat yaitu keyakinan keagamaan, pemerataan dan keadilan, produktifitas, kebebasan, etika dan kewajaran. Sedangkan filosofi dari zakat yaitu sebagai istikhlaf, solidaritas sosial, dan persaudaraan. Dari filosofi tersebut dapat terlihat esensi dari zakat itu sendiri, yaitu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah swt untuk melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada kita semua. Sebagai bagian dari filantropi Islam, zakat tidak dapat dipisahkan dari bagian Islam telah terpasang dengan susunan yang tepat dan padu.



Berbagai pro dan kontra terkait wakaf terjadi hanya disebabkan oleh perbedaan dalam hal menyoroiti keabadian benda yang diwakafkan. Para ulama klasik lebih menitikberatkan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya, sehingga sebagian besar mereka menganjurkan bahwa wakaf harus melalui benda yang bersifat abadi. Sementara para penggagas wakaf (produktif) dengan merujuk ke berbagai dalil yang ada dalam berbagai mazhab lebih memfokuskan kepada keabadian manfaat, meskipun bendanya dapat berupa uang ataupun benda-benda bermanfaat lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada,)
- Afzalur Rahman, 1995, Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam, trans. oleh Nasta'in Soeroyo, III (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad Qodri Abdillah Azizy, (2004) Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
- Ahmad Ibrahim dan Abu Sinn, (2008) Manajemen Syariah sebuah Kajian Histories dan Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),
- Dr.Rozalinda,M.Ag, (2015) Manajemen Wakaf Produktif , (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. (2011) Manajemen Pengelolaan Percontohan Wakaf Produktif (Jakarta.
- Dr. Yusuf Hamid, Al-Maqoshid al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Kairo : Darul Hadits, ttt),
- Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern
- Komaruddin Hidayat, (19980) “Wakaf dan Agenda Kemanusiaan”, dalam Tuti A.
- Leslie W. Rue dan Lloyd L. Byars, (1980) *Management: Theory and Application* (McGraw-Hill/Irwin),



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Najib dan Ridwan alMakassary (ed.), Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan  
Pandji Anoraga dan Janti Soegiastuti, (1996) Pengantar Bisnis Modern, Kajian  
Dasar Manajemen Perusahaan (Jakarta: Pustaka Jaya),  
Quraish Shihab, (1999) Membumikan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan)  
Sulaiman Rasjid, (2001) Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), XXXIV (Bandung:  
Sinar Baru Algensindo,)  
Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

### Jurnal online :

Abdullah, M. W. (2021). KAJIAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DITINJAU DARI SHARIAH ENTERPRISE THEORY (WAHDAH INSPIRASI ZAKAT/WIZ KOTA MAKASSAR). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 78-87.